

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang tergolong dalam kategori negara berkembang, maka dari itu pemerintah akan terus berupaya untuk mencapai pembangunan di setiap bidang untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang Indonesia dan mendorong kemakmuran nasional. Tentu saja, akan memerlukan jumlah dana yang substansial untuk melaksanakan inisiatif pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan ini, dana akan berasal dari dua sumber: pajak dan sumber non-pajak. Sumber pendanaan utama dan yang paling signifikan untuk pembiayaan pembangunan domestik, bagaimanapun, berasal dari pajak.

Dalam kegiatan bisnis, tujuan utama perusahaan adalah menerapkan prinsip ekonomi dengan cara memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Peran pajak dalam dunia usaha mendapat banyak perhatian karena pajak dianggap beban bagi perusahaan, membayar pajak akan berdampak pada berkurangnya laba bersih yang dapat dinikmati oleh perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk mencari cara guna menekan beban pajaknya. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara masif oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak negara.


Penurunan ini dipengaruhi oleh tingginya jumlah entitas yang terlibat dalam upaya penghindaran pajak. Dalam konteks manajemen perpajakan, *tax*

avoidance umumnya dipandang sebagai strategi yang sah secara hukum karena memanfaatkan celah atau kelemahan dalam regulasi perpajakan yang berlaku.

Menurut Gunawan & Darminto (2021), penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya dengan memanfaatkan celah dan kelemahan dalam undang-undang perpajakan, penghindaran pajak adalah cara yang sah dan aman untuk mengurangi kewajiban pajak. Penghindaran pajak biasanya tidak dapat diterima meskipun tidak melanggar hukum. Namun, dari sudut pandang pemerintah, hal ini secara realistis tidak dapat diterima karena dapat mengakibatkan pengurangan basis pajak dan, akibatnya, potensi pendapatan negara.

Tax avoidance merupakan bentuk perencanaan pajak yang bersifat agresif dan dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Meskipun secara hukum tindakan ini tidak tergolong pelanggaran, praktik tersebut tetap menimbulkan sejumlah risiko, seperti potensi dikenakannya sanksi administratif serta kerusakan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Kompleksitas isu penghindaran pajak terletak pada dilema legalitasnya: di satu sisi diperbolehkan oleh peraturan, namun di sisi lain berkontribusi pada berkurangnya penerimaan pajak negara yang semestinya dapat diperoleh.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kinerja penerimaan pajak nasional, berikut disajikan data statistik penerimaan pajak Indonesia tahun 2019-2023 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini berisi target dan penerimaan pajak di Indonesia.




Gambar 1. 1 Statistik penerimaan pajak
Sumber: data DJP 2019-2023

Berdasarkan pada gambar 1.1 di atas, menunjukkan penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020 bertepatan dengan adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp 1.869,23 triliun. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 atau 102,8 persen dari target Perpers Nomor 75 Tahun 2023.

Meskipun realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 melampaui target yaitu mencapai Rp 1.869,23 triliun, namun pada laporan *State of Tax Justice 2023* mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar USD 2,7 miliar akibat praktik *tax avoidance*. Penghindaran pajak merupakan masalah signifikan di Indonesia. Menurut *Tax Justice Network*, Indonesia kehilangan sekitar USD 4,86 miliar (sekitar IDR 68,7

triliun) setiap tahunnya akibat praktik penghindaran pajak. Kerugian ini sangat memengaruhi pendapatan pajak negara dan membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam layanan publik penting. Indonesia sebetulnya dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan melalui penghindaran praktik *tax avoidance*.

Potensi tersebut bisa digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melebihi capaian penerimaan saat ini. Begitu juga pada tahun 2022, pada laporan *State of Tax Justice 2022*, Indonesia mengalami kerugian sekitar USD 4,86 miliar akibat praktik *tax avoidance*. Kerugian ini setara dengan Rp 69,1 triliun dan mencerminkan hilangnya potensi pajak dari korporasi multinasional yang memanfaatkan celah perpajakan global. Meskipun penerimaan pajak Indonesia terus meningkat, seperti yang terlihat dari capaian di tahun 2023, jika masalah penghindaran pajak ini dapat diatasi maka penerimaan negara dapat lebih tinggi dan berkontribusi lebih besar pada anggaran negara.



Gambar 1. 2 Grafik Anggaran Infrastruktur

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur Indonesia mengalami fluktuasi dalam periode 2019–2023. Pada tahun 2019, anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp394,1 triliun. Namun, pada 2020 terjadi penurunan signifikan sebesar 22% menjadi Rp307,3 triliun, yang salah satunya dipengaruhi oleh realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Tahun 2021 kembali menunjukkan lonjakan anggaran hingga 31,2% menjadi Rp403,3 triliun, sebelum turun lagi 7,5% pada 2022 menjadi Rp373,1 triliun. Pada 2023, anggaran meningkat tipis sebesar 5% menjadi Rp391,7 triliun. Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika kebijakan fiskal pemerintah yang dapat memengaruhi kinerja keuangan dan strategi perpajakan perusahaan sektor infrastruktur, termasuk potensi terjadinya praktik penghindaran pajak.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, di mana negara berkembang seperti Indonesia sangat bergantung pada pajak penghasilan badan. Menurut laporan DDTC (2025), praktik *tax avoidance* terbukti lebih merugikan negara berkembang dibandingkan negara maju karena kontribusi pajak badan bisa mencapai 20–50% dari total penerimaan. Hal ini menandakan bahwa setiap potensi penghindaran pajak akan berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal negara.

Sektor infrastruktur menjadi salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar terkait praktik penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan infrastruktur yang umumnya berskala besar, memiliki afiliasi lintas negara, serta bergantung pada pembiayaan utang membuatnya rentan memanfaatkan celah

seperti *interest deductibility*, *separate entity approach*, hingga perjanjian pajak bilateral (P3B) yang tidak adil. Kondisi ini menjadikan sektor infrastruktur masuk dalam radar pengawasan Direktorat Jenderal Pajak

Kasus penghindaran pajak di Indonesia salah satunya dilakukan oleh PT Era Bangun Jaya (EBJ) yang berbasis di Bekasi, bergerak di bidang konstruksi sipil dan infrastruktur komunikasi. Menurut keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Utama PT EBJ berinisial EM terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan karena adanya tindakan seangaja untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam kurun waktu Februari 2020 hingga September 2021.

Dalam proses penyidikan, DJP menemukan bahwa PT EBJ memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumennya, namun tidak menyetorkannya ke kas negara. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp63 miliar. Setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP, kasus ini kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bekasi (Tahap II) pada tanggal 10 Desember 2024.


Selain kasus PT EBJ, pada tahun 2019 PT. Adaro Energi Tbk melakukan penghindaran pajak melalui anak usahanya *Coaltrade Service Internasional*. Menurut laporan Internasional penghindaran pajak yang dilakukan adalah menggunakan metode *transfer pricing*, dimana keuntungan besar ditransfer dari Indonesia menuju perusahaan di negara lain yang menerapkan kebijakan pajak rendah atau tarif pajak minimal. Dalam laporan *Global Witness* yang berjudul

“*Taxing Times for Adaro*” yang diterbitkan pada Kamis, 4 Juli 2019 dilaporkan bahwa Adaro telah memanfaatkan keuntungan dari penambangan batu bara di Indonesia untuk menghindari pajak Indonesia. Selama periode ini, perusahaan hanya membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dibayar.

Self assesment system adalah metode pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Dalam sistem pemungutan pajak tersebut wajib pajak di berikan kewenangan untuk melakukan perhitungan jumlah pajak terutangya sendiri yang berlandaskan pada ketentuan yang berlaku. Pemerintah menerapkan *self assesment system* karena ingin memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang dari wajib pajak tersebut. Namun, sering kali kebebasan yang diberikan tersebut menjadikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Bagi suatu negara, pajak berfungsi sebagai komponen vital penerimaan yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun program pembangunan. Namun, bagi perusahaan, pajak merupakan kewajiban yang berimplikasi pada berkurangnya laba bersih, sekaligus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan strategi bisnis.

Untuk memberikan gambaran berikut ditampilkan visualisasi data yang memperlihatkan perhitungan CETR perusahaan Infrastruktur.



Gambar 1. 3 Grafik Perhitungan Nilai CETR
Sumber: Data Penelitian diolah (2025)

Berdasarkan perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR) pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode penelitian, terlihat adanya variasi tingkat penghindaran pajak. Sebagai contoh, perusahaan ADHI memiliki CETR sebesar 38%, sedangkan TOTL hanya 1%, yang menunjukkan potensi penghindaran pajak yang sangat tinggi. Beberapa perusahaan lain, seperti IBST (11%), TOWR (10%), dan PPRE (5%), juga menunjukkan nilai CETR yang relatif rendah dibandingkan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia, yaitu 22% pada periode tersebut. Variasi ini mengindikasikan adanya perbedaan strategi dan intensitas penghindaran pajak di antara perusahaan, yang perlu dikaji lebih lanjut melalui variabel-variabel yang memengaruhinya.

Dalam beberapa tahun belakang, isu *gender diversity* atau keberagaman gender dalam struktur organisasi perusahaan cukup mendapatkan sorotan khususnya terkait tata kelola perusahaan yang baik. Faktor ini menentukan seberapa peran *gender* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Penghindaran

pajak pada dasarnya merupakan suatu hal yang kompleks di mana tindakan tersebut memerlukan pertimbangan yang besar. Perilaku penghindaran pajak yang berasal dari faktor internal dapat timbul dari lingkungan internal suatu perusahaan.

Keberagaman gender di dewan direksi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap keputusan manajemen terkait *tax avoidance* perusahaan, karena keberagaman gender dapat memberikan wawasan dan perspektif baru kepada para pengambil keputusan dan membantu perusahaan dalam merancang strategi yang inklusif. Imanuella & Damayanti (2022) menyatakan bahwa jajaran manajemen perusahaan dengan perpaduan gender atau setidaknya satu anggota dewan perempuan lebih siap untuk menangani operasi dan peraturan yang berkaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayar. Keterlibatan perempuan dalam jajaran dewan direksi diyakini mampu memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Di sisi lain, pemberian kompensasi yang tinggi kepada manajemen dapat berdampak pada penurunan jumlah pajak yang telah dibayar oleh perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cendany & Sofianty (2022), Pontoh & Kustinah (2024), dan Larasati & Biduri (2024) menunjukkan bahwa keberagaman gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Berliana & Herawaty (2024), Prasetyo & Raphael (2024) dan Shinta & Putra (2025) mengungkapkan bahwa keberagaman gender tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi kecenderungan suatu entitas dalam melakukan penghindaran pajak. *Firm size* sendiri merujuk pada tingkat besar kecilnya perusahaan yang dapat ditentukan melalui berbagai indikator seperti nilai saham, *log size*, maupun total aset. Selain itu, klasifikasi skala perusahaan juga dapat didasarkan pada nilai ekuitas, jumlah tenaga kerja, volume penjualan, serta total sumber daya yang dimiliki (Tanjaya & Nazir, 2021). Secara umum, semakin besar total aset perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat skala operasional yang dicerminkannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik ini, antara lain Diyastuti & Kholis (2022), Yusnia & Yuniarwati (2023) serta Gumelar *et al.* (2024) menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti & Mahardika (2022), Putri *et al.* (2024) dan Milala & Darniaty (2024) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Salah satu faktor pendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* merupakan tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar pemegang saham untuk mentransfer aset perusahaan atau laba untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, yang pada akhirnya merugikan pemegang saham minoritas. Manipulasi semacam ini berdampak pada penurunan beban pajak, karena laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari kondisi sebenarnya. Ketegangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas mendorong perusahaan untuk mengambil

keputusan yang merugikan secara etis, seperti *tax avoidance*, demi memenuhi kepentingan kelompok dominan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnadari & Achyani (2023) dan Mei *et al.* (2024) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2022) dan Waluyo *et al.* (2023) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tax avoidance dapat dilakukan melalui koneksi politik. Dalam praktiknya, dunia usaha memiliki keterkaitan yang kuat dengan ranah politik. Politik memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki kedekatan hubungan dengan pihak pemerintah atau dikenal sebagai perusahaan yang berjejaring secara politis, cenderung memperoleh sejumlah keistimewaan, seperti kemudahan dalam memperoleh akses pinjaman, rendahnya kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, serta berbagai fasilitas lainnya (Andini *et al.*, 2022). Selain itu, perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah atau politisi berpeluang mendapatkan perlakuan berbeda sehingga akan semakin gencar dan agresif dalam melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian Kartikasari *et al.* (2023) menyatakan bahwa koneksi politik memoderasi pengaruh *gender diversity* terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiani & Wahidahwati (2023) menyatakan bahwa koneksi politik terbukti memoderasi pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Retnowati & Muchlish (2024)

menyatakan bahwa koneksi politik terbukti dapat memperkuat pengaruh *tunneling incentive* terhadap penghindaran pajak.

Penulis melihat fenomena dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia berhasil mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan.

Keberhasilan ini tercermin dari laporan Kementerian Keuangan yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Namun, di balik capaian tersebut, muncul fenomena yang cukup kontradiktif. Berdasarkan laporan dari sejumlah lembaga pengawasan dan hasil investigasi media, sekitar 25% perusahaan di Indonesia diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara agregat penerimaan pajak meningkat, potensi penerimaan negara masih belum sepenuhnya tergalang akibat praktik penghindaran yang dilakukan oleh sebagian wajib pajak badan.

Kasus penghindaran pajak yang telah disebutkan, mengindikasikan bahwa motivasi utama di balik tindakan tersebut adalah keinginan perusahaan untuk mengurangi beban pajak sebagai upaya efisiensi biaya dan peningkatan laba. Praktik ini selaras dengan orientasi perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan. Dalam beberapa situasi, strategi penghindaran pajak juga dilakukan melalui relasi dengan aktor politik, mengingat posisi dan kepentingan perusahaan sering kali diperhitungkan dalam kebijakan perpajakan.

Praktik penghindaran pajak di Indonesia bukanlah hal baru, namun kasus-kasus tersebut semakin menyoroti urgensi pengawasan dan kebijakan yang lebih ketat. Selain itu, hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya

inkonsistensi dalam pengaruh beberapa variabel terhadap perilaku penghindaran pajak. Gap hasil temuan ini membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali hubungan antar variabel tersebut dalam konteks yang lebih aktual.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, *Gender Diversity*, *Firm Size*, *Tunneling Incentive* dan *Political Connection* digunakan untuk membuktikan apakah keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari penelitian Larasati & Biduri (2024) dengan penambahan variabel bebas yaitu *firm size* dan *tunneling incentive* serta mengubah variabel *political connection* yang sebelumnya variabel bebas menjadi variabel moderasi.

Berdasarkan uraian diatas, urgensi penelitian ini adalah membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya menggunakan kombinasi jumlah, sampel dan variabel yang berbeda. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Gender Diversity*, *Firm Size* dan *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Political Connection* sebagai *Varibel Moderasi*”**”

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Pembatasan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sampel terbatas yaitu perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Penelitian ini dibatasi oleh periode dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2019-2023.
3. Banyak faktor lain yang mempengaruhi terjadinya praktik *Tax Avoidance*, penelitian ini berfokus untuk menguji *Gender Diversity*, *Firm Size*, *Tunneling Incentive* dan *Political Connection* yang digunakan sebagai variabel moderasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Gender Diversity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Political Connection* dapat memoderasi pengaruh *Gender Diversity* terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Political Connection* dapat memoderasi pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah *Political Connection* dapat memoderasi pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Gender Diversity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur di BEI.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur di BEI.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur di BEI.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Political Connection* dalam memoderasi *Gender Diversity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur di BEI.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Political Connection* dalam memoderasi *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur di BEI.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Political Connection* dalam memoderasi *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur di BEI.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memperluas referensi pengetahuan tentang pengaruh *gender diversity*, *firm size* dan *tunneling incentive* dengan *political connection* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur yang tercatat di BEI.

Penelitian ini berpijak pada teori keagenan (*agency theory*), yang menjelaskan bahwa adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian

dalam suatu perusahaan dapat memunculkan konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal), termasuk dalam pengambilan keputusan pajak. Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, keberagaman gender di dewan, serta koneksi politik dapat memengaruhi intensitas manajemen dalam menghindari pajak, sejalan dengan asumsi-asumsi dasar dalam teori keagenan tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk lembaga penelitian, pemerintah dan lembaga lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi tambahan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis.
- b. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam membuat kebijakan.
- c. Bagi penulis, hasil ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, menambah wawasan dan mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya *tax avoidance*.